

**PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM)
KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA Pengeroyokan
YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

ARIO IRSADONAS
NPM. 1910012111211

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 39/PID/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 39/PID/02/II-2024

Nama : Ario Irsadonas
NPM : 1910012111211
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Padang Pariaman Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Remaja

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Pidana** pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Ketua)
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H (Anggota)
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 39/PID/02/II-2024

Nama : Ario Irsadonas
NPM : 1910012111211
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)
Kepolisian Resor Padang Pariaman Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan
Yang Dilakukan Oleh Remaja

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM)
KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA Pengeroyokan YANG
DILAKUKAN OLEH REMAJA**

Ario Irsadonas¹ Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: airsadonas@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 28 G butir 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dewasa ini, hak atas rasa aman dalam lingkungan masyarakat mulai berkurang akibat kenakalan remaja yang salah satu bentuknya yaitu pengeroyokan. Rumusan masalah 1). Bagaimanakah peranan Satreskrim Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja 2). Apakah kendala yang ditemui Satreskrim Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja?. Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan 1) Satreskrim Polres Padang Pariaman telah menjalankan peranannya selaku penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Padang Pariaman melalui upaya penal dan non penal. Selain kepolisian, upaya non penal juga dilakukan oleh orang tua. 2) Kendala-kendala yang ditemui Satreskrim Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan yaitu tidak adanya saksi yang melihat secara lengkap terjadinya kasus pengeroyokan, lambatnya laporan dari masyarakat atas terjadinya pengeroyokan, dan motif dari setiap kasus pengeroyokan berbeda-beda.

Kata Kunci: Peranan, Satreskrim, Pengeroyokan, Remaja

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Polisi Republik Indonesia.....	10
1. Pengertian Kepolisian	10
2. Unit dalam Kepolisian.....	11
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	18
B. Tinjauan tentang Penanggulangan Tindak Pidana	22
1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana	22
2. Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana	23
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	24
4. Unsur-unsur Tindak Pidana	28
C. Tinjauan tentang Kenakalan Remaja.....	29
1. Pengertian Kenakalan Remaja	29
2. Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Satreskrim Polres Padang Pariaman dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan Oleh Remaja	36

B. Kendala yang Ditemui Satreskrim Polres Padang Pariaman dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan Oleh Remaja.....	48
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	53
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

3.1 Sosialisasi Di SMKN 1 Enam Lingkung	46
3.2 Korban Pengeroyokan.....	50

DAFTAR TABEL

3.1 Pengeroyokan di Kabupaten Padang Pariaman	36
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang begitu cepat membawa dampak positif dan negatif bagi keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Manusia sebagai makhluk yang terus mencari dan menyempurnakan dirinya senantiasa berusaha dan berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya agar tetap eksis ditengah kebersamaannya dengan manusia lainnya¹. Berbagai macam tantangan harus dilalui, terutama bagi generasi muda. Generasi muda saat ini dihadapkan dengan situasi yang kompleks serta dampak Globalisasi yang terus berkembang.

Dalam konteks ini, yang disebut sebagai salah satu bagian dari generasi muda adalah remaja. Masa remaja dikenal sebagai masa yang penuh dengan kesulitan, bukan hanya bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi orang tuanya, masyarakat, dan bahkan seringkali pada aparat².

Masa remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa transisi ini sering kali menghadapkan individu yang bersangkutan dengan situasi yang membingungkan, di satu sisi ia masih kanak-kanak, di lain sisi ia harus bersikap layaknya orang dewasa. Situasi seperti ini menimbulkan konflik yang menyebabkan perilaku-perilaku aneh, canggung, dan apabila tidak dikontrol bisa menjadi kenakalan³. Masa remaja awal dimulai

¹ Jelamu Ardu Malius, 2006, Perubahan Sosial, *Jurnal Penyuluhan*, Vol 2, Nomor 2.

² Heri Purwanto, 1999, *Pengantar Perilaku Manusia Untuk Keperawatan*, EGC, Jakarta, hlm. 29.

³ *Ibid.*

dari usia 13 tahun hingga 17 tahun, dan masa remaja berakhir dalam rentangan usia 17 tahun hingga 21 tahun⁴.

Ditinjau dari aspek sosiologis, remaja dituntut secara moral memiliki rasa solidaritas sosial yang tinggi sehingga mereka merasa turut serta bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, ketenteraman dan kedamaian dalam kelangsungan hidup kelompok sosialnya⁵.

Dewasa ini, salah satu tantangan sulit yang harus dihadapi oleh remaja adalah adaptasi dengan lingkungan sekitar. Cara bergaul haruslah diperhatikan, dikarenakan pergaulan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.

Dalam usahanya untuk mencari jati diri, seorang remaja kerap kali membantah orang tuanya dikarenakan ia memiliki pendapat sendiri, dan menurut pendapatnya itu, orang tua tidak lagi dijadikan pegangan. Mereka berdiri sendiri, oleh karena itu mudah terjerumus kedalam perkumpulan yang anggotanya teman-teman sebaya yang mempunyai persoalan yang sama, sehingga mereka saling memberi dan mendapat dukungan mental⁶.

Remaja yang terjerumus kedalam perkumpulan yang anggotanya teman sebaya yang berperilaku buruk, dianggap melanggar aturan atau yang akrab disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perbuatan, kejahatan, atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama.

⁴ Sudarsono, 2008, *Kenakalan Remaja (Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 11.

⁵ *Ibid*, hlm. 6.

⁶ Heri Purwanto, *Op cit*, hlm. 30.

Dalam arti luas, kenakalan remaja dapat meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang terdapat di luar KUHP. Kenakalan remaja yang menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat seperti halnya mengganggu ketentraman umum, dan merusak diri sendiri mencakup berbagai tindakan seperti, melakukan kegiatan kriminal, mengkonsumsi narkoba, atau tindakan yang merugikan orang lain⁷.

Jonkers merumuskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan⁸. Salah satu perbuatan melawan hukum tersebut ialah pengeroyokan.

Pengeroyokan merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap satu atau beberapa individu. Dalam konteks ini, sekelompok orang bekerja sama untuk menyerang atau menyakiti korban. Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP yang menyebutkan “barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan menyebabkan luka-luka. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan menyebabkan luka berat. Dengan pidana penjara paling lama dua

⁷ Wilis Sofyan, 2010, *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung, hlm. 90.

⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Ragagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

belas tahun jika kekerasan menyebabkan maut”. Sekali pun sudah jelas peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana, kasus pengeroyokan sendiri masih sering terjadi sehingga menimbulkan ketidaknyaman dalam masyarakat.

Dewasa ini sering kali terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh remaja dan membuat kehidupan menjadi tidak nyaman. Salah satu tindak pidana sebagai bentuk dari kenakalan remaja tersebut adalah pengeroyokan⁹.

Pasal 28 G butir 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga atau masyarakat berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam lingkungannya. Sedangkan remaja yang melakukan pengeroyokan tersebut sudah termasuk mengganggu hak asasi karena mengganggu kenyamanan dan rasa aman di suatu lingkungan, sehingga perlu rasanya penegakan hukum yang jelas terhadap permasalahan ini.

Seperti halnya yang terjadi di daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang mana pengeroyokan ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disebut Satreskrim Kepolisian Resor Padang Pariaman. Satreskrim Polres Padang Pariaman memiliki tim khusus untuk menangani tindak pidana yang diberi nama tim gagak hitam.

⁹ Kartono Kartini, 2014, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 18.

Pada hari Minggu, 20 November 2022, telah terjadi pengeroyokan di Jalan Raya Padang Bukittinggi tepatnya di dekat Simpang Pasar Jambak, Nagari Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman pukul 01.30 WIB dengan korban berinisial MHM usia 17 tahun dan A usia 16 tahun. Kedua korban di duga telah dianiaya oleh sekelompok Orang Tak di Kenal (OTK) yang mengendarai kendaraan bermotor roda dua bersenjata tajam. Korban di cegat oleh pelaku dengan cara membentangkan kayu di jalan, sehingga korban terjatuh¹⁰. Dalam kondisi terjatuh kedua korban di pukul dan di bacok menggunakan kayu dan senjata tajam. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bacok dibagian kepala dan beberapa luka dibagian tubuh hingga korban tidak sadarkan diri dan dilarikan ke RSUD Padang Pariaman¹¹ dan kemudian di rujuk ke RSUP M.Jamil Padang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tujuh orang pelaku berhasil ditangkap oleh tim gagak hitam Satreskrim Polres Padang Pariaman pada Rabu, 23 November 2022 di kediaman masing-masing.

Selain dari kasus diatas, beberapa kasus serupa juga kerap terjadi di wilayah Padang Pariaman, maka dari itu penulis telah melakukan kajian dan penelitian dengan judul **“PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM) KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Remaja**

¹⁰ Mata Sumbar, 2022, *Pemuda di Padang Pariaman di Bacok OTK, Ortu Korban Minta Kepolisian Tumpas Pelakunya*, <https://matasumbar.com/pemuda-di-padang-pariaman-di-bacok-otk-ortu-korban-minta-kepolisian-tumpas-pelakunya/>, diakses pada 13 Januari 2024

¹¹ Jefrimon, 2022, *Terlibat Kasus Pembacokan 7 Remaja di Padang Pariaman Ini Diamankan Polisi*, <https://www.harianhaluan.com/news/pr-105797305/terlibat-kasus-pembacokan-7-remaja-di-padang-pariaman-ini-diamankan-polisi>, diakses pada 13 Januari 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Satreskrim Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja?
2. Apakah kendala yang ditemui Satreskrim Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis peranan Satreskrim Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Satreskrim Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja

D. Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu eksplorasi ilmiah yang mengandalkan metode, sistematika dan pikiran tertentu dengan tujuan menginvestigasi satu atau beberapa aspek hukum khusus. Pendekatan ini melibatkan analisis dan upaya mencari solusi terhadap tantangan yang muncul dalam konteks peristiwa hukum yang sedang diteliti¹².

¹² Bambang Sunggona, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis sosiologis atau empiris yang bergantung pada data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan sebagai sumber utama¹³.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya¹⁴. Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, yaitu dengan mewawancarai 2 orang anggota Satreskrim Polres Padang Pariaman, Ipda Fevi Indra, S.H.,M.H dan Brigadir Amirudin Jamil,S.H, 1 orang anggota Binmas Polres Padang Pariaman, Aipda M Husni Fadhli, S.H, 1 orang korban dengan inisial MHM dan 2 orang warga yang tinggal di daerah terjadinya pengeroyokan, yaitu Ibu Rosimah dan Ibu Rosi Juliar

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merujuk pada informasi yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan¹⁵. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.

¹⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

¹⁵ *Ibid.*

data pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja yang pernah ditangani Polres Padang Pariaman tahun 2021 sampai 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai sumber dan cara¹⁶.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data melalui penelitian dokumen atau telaah literatur melibatkan penyelidikan terhadap materi yang tersedia di perpustakaan atau dalam literatur yang terkait dengan fokus penelitian¹⁷.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab dan tatap muka antara si pewawancara dengan yang di wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur yang berarti terdapat sejumlah pertanyaan terkait dengan perumusan masalah penelitian¹⁸. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun dalam format poin-poin untuk memastikan format informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

¹⁶ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 194.

¹⁷ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 56.

¹⁸ Moehar Daniel, 2003, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 150.

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, penulis menganalisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penguraian data yang dilakukan secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data¹⁹.

¹⁹ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 71.